



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam PHPU
Berdasarkan Perbawaslu No 22 Tahun 2018 jo.
Perbawaslu No 10 Tahun 2023 dan Problematika
Pelaksanaannya pada Pemilu 2019**

Diana Ariyanti, S.P.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum

- UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi
- Peraturan MK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Peraturan MK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- Peraturan MK No. 5 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden



Tugas Pengawasan Bawaslu

Pasal 89 UU Pemilu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu
Pasal 93 huruf c UU Pemilu	Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Pasal 93 huruf d UU Pemilu	Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu: dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap sampai dengan penetapan hasil Pemilu
Pasal 93 huruf f UU Pemilu	mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 93 huruf g UU Pemilu	Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI
Pasal 93 huruf i UU Pemilu	mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD dan DPD

▪ Pengajuan Permohonan

15 Feb s.d 20
Maret 2024

▪ Perbaikan Permohonan Pemohon

15 Feb s.d 23
Maret 2024

▪ Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

15 Feb s.d 23
Maret 2024

▪ Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu

22 s.d 23 April
2024

▪ Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

22 s.d 23 April
2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD dan DPD

▪ Penetapan Sebagai Pihak Terkait

23 s.d 24 April
2024

▪ Pemeriksaan Pendahuluan (pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon)

26 April s.d 6 Mei
2024

▪ Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu

6 Mei s.d 14 Mei
2024

▪ Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu)

7 Mei s.d 15 Mei
2024

▪ Rapat Permusyawaratan Hakim (pembahasan dan pengambilan putusan)

15 Mei s.d 17 Mei
2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD dan DPD

▪ Pengucapan Putusan/Ketetapan

20 Mei s.d 22 Mei
2024

▪ Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan), mendengarkan keterangan saksi/ahli, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan

24 Mei s.d 28 Mei
2024

▪ Rapat Permusyawaratan Hakim (pembahasan perkara dan pengambilan Putusan)

29 Mei s.d 3 Juni
2024

▪ Pengucapan Putusan/Ketetapan

74 Juni – 5 Juni
2024

▪ Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

22 s.d 23 April
2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

➤ Pengajuan Permohonan Pemohon (Pencatatan Permohonan dalam e-BP3, Penerbitan dan Penyampaian AP3) 15 Feb s.d 20 Maret 2024

➤ Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BPRK (persiapan, pencatatan, penerbitan dan penyampaian ARPK kepada Pemohon) 25 Maret 2024

➤ Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu 25 Maret 2024

➤ Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait, Penetapan sebagai Pihak Terkait 25 -26 Maret 2024

➤ Pemberitahuan siding pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan 26-27 Maret 2024

➤ Pemeriksaan Pendahuluan (memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon) 1 April 2024

➤ Penyerahan Jawaban dan Keterangan Para Pihak dan Pemberi Keterangan 1 April 2024

➤ Pemeriksaan Persidangan (Mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti) 2 -5 April 2024

➤ Rapat Permusyawaratan Hakim (Pembahasan perkara dan pengambilan Putusan) 8 – 15 April 2024

➤ Pengucapan Putusan/ Ketetapan 16 April 2024

KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU (PMK No. 2/2023)

- ❑ Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau Kuasa Hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli ke MK paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum masa sidang Pemeriksaan persidangan.
- ❑ Penyerahan Keterangan Bawaslu disampaikan dalam tenggang waktu penyerahan Keterangan Bawaslu disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti



KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU (Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018)

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berintegritas;
- b. netralitas;
- c. profesionalitas;
- d. memiliki soliditas;
- e. tidak memiliki konflik kepentingan;
- f. memiliki kemampuan berkomunikasi; dan
- g. memiliki kinerja yang baik.



KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU (Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018)

Dalam mempersiapkan pemberian keterangan, Pengawas Pemilu:

- a. menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan;
- b. menyusun keterangan tertulis;
- c. melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; dan
- d. melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan memiliki kewajiban:

- a. mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan
- c. mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi.



Perbedaan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018

Pasal	Perbawaslu Nomor 10 tahun 2023	Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018
Pasal 3	<p>Pengawas Pemilu dapat memberikan keterangan tambahan dan keterangan lisan dalam persidangan PPHU berdasarkan permintaan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Pemberian keterangan tersebut tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum</p>	.Tidak ada pemberian keterangan secara lisan
Pasal 4	<p>Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan keterangan dalam persidangan PPHU Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilakukan pengambilalihan oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi.</p> <p>Pengambilalihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterangan Bawaslu Provinsi diambil alih oleh Bawaslu; dan b. keterangan Bawaslu Kabupaten/Kota diambil alih oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi 	Tidak ada ketentuan terkait pengambilalihan
Pasal 10	dokumen pendukung keterangan tertulis berupa Salinan berita acara dan sertifikat	dokumen pendukung keterangan tertulis berupa berita acara dan sertifikat
Pasal 11:	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun keterangan tertulis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara perkara PPHU dan PPH	Pengawas Pemilu membuat keterangan tertulis dengan format yang tercantum dalam lampiran perbawaslu



**Dokumen
Pendukung
keterangan
(Pasal 10
Perbawaslu
10/2023)**

salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara

salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU

salinan berita acara dan/atau Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu

laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu

dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu beserta tindak lanjutnya

dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu beserta tindak lanjutnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019

No	Nomor	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Status
1	15-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.	Tidak Dapat Diterima
2	55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrat	Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;	Tidak Dapat Diterima
3	75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
4	138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	JOKO MUSTIKO	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019

No	Nomor	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Status
5	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
6	210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Berkarya	Dalam Eksepsi 1.Menolak eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu; 2.Menerima eksepsi Termohon sepanjang permohonan kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.	Tidak Dapat Diterima
7	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Pihak Terkait II; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
8	45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	H. AGUS SETYOBUDI, S.E., M.M	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

Problematika Pelaksanaan PHPU pada Pemilu 2019

- Belum ada standarisasi dalam penyusunan form A sehingga banyak form A yang tidak memuat kronologis pengawasan
- Teknis penyusunan bukti
- Format penyusunan keterangan tertulis
- Manajemen SDM
- Pembagian beban kerja antar divisi



Permasalahan Hukum dalam PHPU 2019

- Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Pemilih tidak diberikan kesempatan menggunakan hak pilih;
- KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu;
- Politik uang;
- Pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri;
- Pelanggaran tata cara administrasi (kotak suara tidak tersegel, tidak ada daftar hadir pemilih, pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur, dll);
- Penggelembungan atau perubahan hasil perolehan suara;
- Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.



TERIMA KASIH



BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU